



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 090 /2023

TENTANG

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL DASAR  
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mempercepat penurunan kematian ibu dan neonatal perlu dilakukan peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar;
  - b. bahwa dalam rangka pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar perlu adanya pelatihan tenaga dan kesiapan alat Kesehatan untuk mendukung Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar di Kabupaten Tabalong, maka perlu ditetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar Di Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Dasar Di Kabupaten Tabalong, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menerima rujukan dari fasilitas rujukan di bawahnya (Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Bidan Praktek Mandiri, Pos Kesehatan Desa dan Bidan Desa);
  - b. melakukan kegawatdaruratan Obstetri Neonatal Emergency sebatas wewenang;
  - c. melakukan rujukan kasus secara aman ke Rumah Sakit dengan penanganan pra hospital.
- KETIGA : Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan penanganan awal kasus kegawatdaruratan Obstetric Neonatal;
  - b. stabilisasi pasien sebelum merujuk;
  - c. melakukan proses rujukan dengan pendampingan berbagai kasus terdiri dari:
    1. Hipertensi dalam kehamilan (Pre-eklampsia, eklampsia);
    2. Tindakan pertolongan Distosia Bahu dan Ekstraksi Vakum pada pertolongan persalinan;
    3. Infeksi Nifas;
    4. Perdarahan Post Partum;
    5. Robekan Perineum derajat I dan II;
    6. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Hipotermi, Hipoglikemia, masalah pemberian minum pada bayi;
    7. Asfiksia pada bayi;
    8. Gangguan nafas pada bayi;
    9. Kejang pada Bayi Baru Lahir (BBL);
    10. Infeksi Neonatal; dan
    11. Manual Plasenta.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan pembinaan dan pengendalian secara terpadu, efektif dan efisien terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 22 Februari 2023.

M/ BUPATI TABALONG, f



ANANG SYAKHFIANI M/

Tembusan Kepada Yth:


1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Di Banjarmasin.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 090/2023  
TANGGAL 22 Februari 2023.

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA  
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL DASAR  
DI KABUPATEN TABALONG

NO	PUSKESMAS	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	Puskesmas Muara Uya	Muara Uya	Rawat Inap
2.	Puskesmas Kelua	Kelua	Rawat Inap
3.	Puskesmas Haruai	Haruai	Rawat Inap
4.	Puskesmas Banua Lawas	Banua Lawas	Non Rawat Inap
5.	Puskesmas Hikun	Tanjung	Non Rawat Inap
6.	Puskesmas Pugaan	Pugaan	Non Rawat Inap

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI